

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2008 SERI D.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditindak lanjuti dengan menyusun pola organisasi perangkat daerah di Kabupaten Cirebon, sebagai dasar dalam pembentukan organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka penataan kembali kelembagaan perangkat daerah, maka perlu menetapkan Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat

daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;

8. Pola Organisasi Perangkat Daerah adalah bentuk/struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Cirebon;
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon;
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
15. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon;
16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon;
17. Lembaga Lain merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
19. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon;
20. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Cirebon.

BAB II

POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Pola Organisasi Perangkat Daerah adalah bentuk (struktur) yang menggambarkan besaran, perumpunan, susunan, tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Dinas Daerah;
 - f. Lembaga Teknis Daerah;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Lembaga lain;
 - i. Kecamatan;
 - j. Kelurahan.

- (3) Bagan Struktur Organisasi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III BESARAN ORGANISASI DAN PERUMPUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama Besaran Organisasi Pasal 3

- (1) Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon termasuk dalam kategori skor nilai >70 berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagai berikut :
- a. Jumlah Penduduk >1.000.000 jiwa, dengan nilai 40;
 - b. Luas Wilayah antara 501-1.000 km² dengan nilai 14; dan
 - c. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) > Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah) dengan nilai 25.
- (2) Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kategori pola maksimal, terdiri atas :
- a. Sekretariat Daerah paling banyak 4 asisten;
 - b. Sekretariat DPRD ;
 - c. Dinas paling banyak 18 ;
 - d. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 12 ;
 - e. Kecamatan; dan
 - f. Kelurahan.

Bagian Kedua Perumpunan Perangkat Daerah Pasal 4

- (1) Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani.
- (2) Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.
- (3) Dalam hal beberapa urusan yang harus ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah.
- (4) Perumpunan urusan dalam bentuk dinas terdiri atas :
- a. bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - f. bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
 - h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;

- i. bidang pelayanan pertanahan;
 - j. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - k. bidang pertambangan dan energi; dan
 - l. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- (5) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah meliputi inspektorat, badan, kantor dan rumah sakit, terdiri atas :
- a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
 - b. bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - d. bidang lingkungan hidup;
 - e. bidang ketahanan pangan;
 - f. bidang penanaman modal;
 - g. bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - h. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - i. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - j. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - k. bidang pengawasan; dan
 - l. bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada, sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, baik pelayanan administratif dan urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretariat Daerah paling banyak 4 (empat) asisten;
 - c. Asisten paling banyak 4 (empat) bagian;
 - d. Bagian paling banyak 3 (tiga) subbagian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bupati
Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dalam pelaksanaan tugasnya secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya.
- (4) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) staf ahli.
- (5) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat DPRD
Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai tugas dan fungsinya.

- (4) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Sekretariat DPRD paling banyak 4 (empat) bagian;
 - c. Bagian paling banyak 3 (tiga) subbagian;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Inspektorat
Pasal 10

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap :
- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat paling banyak 3 (tiga) subbagian;
 - c. Inspektur Pembantu paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 11

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh kepala badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat paling banyak 3 (tiga) subbagian;
- c. Badan paling banyak 4 (empat) bidang;
- d. Bidang paling banyak 2 (dua) subbidang;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keenam
Dinas Daerah
Pasal 12

(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

(4) Pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

(5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dengan peraturan bupati, melalui analisis beban kerja.

(6) Susunan Organisasi Dinas daerah terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat paling banyak 3 (tiga) subbagian;
- c. Dinas paling banyak 4 (empat) bidang;
- d. Bidang paling banyak 3 (tiga) seksi;
- e. Unit Pelaksana Teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha, yang pembentukannya sesuai dengan kebutuhan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Lembaga Teknis Daerah
Pasal 13

(1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh kepala/direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dengan Peraturan Bupati, melalui analisis beban kerja.
- (6) Susunan Organisasi lembaga teknis daerah berbentuk badan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat paling banyak 3 (tiga) subbagian;
 - c. Badan paling banyak 4 (empat) bidang;
 - d. Bidang, paling banyak 2 (dua) subbidang;
 - e. Unit pelaksana teknis pada badan, membawahi 1 (satu) subbagian tata usaha, yang pembentukannya sesuai dengan kebutuhan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Susunan Organisasi lembaga teknis daerah berbentuk kantor terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian tata usaha;
 - c. Seksi paling banyak 3 (tiga) seksi;
 - d. Unit pelaksana teknis pada kantor membawahi 1 (satu) subbagian tata usaha, yang pembentukannya sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Susunan Organisasi berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:
 - 1) Kelas B adalah :
 - a. Direktur;
 - b. paling banyak 3 (tiga) wakil direktur;
 - c. Wakil Direktur bidang administrasi umum, membawahi paling banyak 3 (tiga) bagian;
 - d. masing-masing wakil direktur bidang teknis membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang;
 - e. masing-masing bagian/bidang membawahi kelompok jabatan fungsional dan atau paling banyak 2 (dua) seksi.
 - 2) Kelas C adalah :
 - a. Direktur;

- b. Bagian, membawahi paling banyak 3 (tiga) subbagian;
 - c. Paling banyak 3 (tiga) bidang, dan masing-masing bidang membawahi kelompok jabatan fungsional, dan/atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.
- 3) Kelas D adalah :
- a. Direktur;
 - b. Subbagian tata usaha;
 - c. 2 (dua) seksi.

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 14

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah dipimpin oleh Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Lembaga Lain
Pasal 15

- (1) Lembaga lain merupakan bagian dari perangkat daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembentukan lembaga lain dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

- (3) Pembentukan organisasi lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kecamatan
Pasal 16

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- (5) Susunan Organisasi Kecamatan adalah :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat kecamatan paling banyak 3 (tiga) subbagian;
 - c. Seksi paling banyak 5 (lima) seksi;

- d. Kelompok jabatan fungsional, sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kesebelas
Kelurahan
Pasal 17

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat kelurahan;
 - c. Seksi paling banyak 4 (empat);
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
ESELON PERANGKAT DAERAH
Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, inspektur, direktur rumah sakit umum daerah kelas B, merupakan jabatan struktural eselon IIb, termasuk Staf Ahli Bupati.
- (3) Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektorat pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas B merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala bidang pada Dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah kelas B dan kelas C, direktur rumah sakit umum kelas D, dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang, dan kepala unit pelaksana teknis pada dinas, badan dan RSUD kelas B dan kelas C merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha pada

sekolah kejuruan, dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

- (7) Kepala tata usaha pada sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha pada sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan pertimbangan :
- a. urusan yang dimiliki oleh daerah;
 - b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
 - c. kemampuan keuangan daerah;
 - d. ketersediaan sumber daya aparatur;
 - e. pengembangan pola kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ke tiga.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi perangkat daerah.
- (3) Penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 20

Jumlah bidang pada dinas dan badan yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan paling banyak 7 (tujuh) bidang.

Pasal 21

Perubahan nomenklatur dan jumlah organisasi perangkat daerah, ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat tentang pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum pada organisasi perangkat daerah, Bupati dapat mendelegasikan kepada organisasi perangkat daerah lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 24

Di lingkup satuan kerja perangkat daerah ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang didukung oleh jabatan fungsional, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi.
- (2) Penyesuaian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI D.2